

Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*

Muhammad Al Habsy Ahmad¹ & Chairul Amri

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Email: habsyahmad30@gmail.com & chairulamri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui apa-apa saja komponen pidana yang terdapat dalam sistem hukum civil law dan common law dan untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara komponen pidana sistem hukum civil law dan common law. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Populasi dalam penelitian ini yaitu objek hukum eropa continental (*civil law*) dan objek hukum anglosaxon (*common law*) yang sumbernya dari ilmu hukum (*literature*) keduanya serta perbedaan komponen pidana dari dua sistem hukum yang dimaksud. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem hukum *civil law* lebih mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya, dalam sistem ini hukum lebih banyak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber hukum dalam Civil Law System muncul peranan yang sangat dari hukum yang dibuat manusia atau yang disebut kemudian sebagai perundang-undangan atau hukum yang ditulis. Negara dengan sistem Romawi-Jerman juga disebut negara-negara dengan sistem hukum yang dituliskan.

Kata Kunci: Komponen Hukum; *Civil Law*; *Common Law*

ABSTRACT

This study aims to find out what are the criminal components contained in the civil law and common law legal systems and to find out the differences between the criminal components of the civil law and common law legal systems. In this study, the authors use a type of normative legal research, namely legal research that views law as a social phenomenon. The population in this study are objects of continental European law (civil law) and objects of Anglo-Saxon law (common law) whose sources are both legal science (literature) and the differences in the criminal components of the two legal systems in question. The results of this study indicate that the civil law legal system prioritizes legislation as its main pillar, in this system more laws are formed through statutory regulations. The sources of law in the Civil Law System appear to play a very important role in human-made laws or what are later referred to as statutes or written laws. Countries with a Romano-Germanic system are also called countries with a written legal system

Key Words: Components of Law; Civil Law; Common Law.

Pendahuluan

Sistem Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya

berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya (Ali Mukhtar Syam S.H : 1998:125). Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau Negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat. Sistem hukum Eropa continental, sistem hukum komunis, sistem hukum islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia berdasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata di Belanda pada masa penjajahan. Hukum dalam sistem belanda atau lebih di kenal dengan sebutan eropa continental membagi hukum kedalam 2 bagian yaitu hukum privat dan hukum publik. Dan dalam aliran ini di kenal sistim kodifikasi (pengelompokan hukum) serta di sebut juga hukum tertulis atau civil law. (Paul.Scolten,1994:205)

Sistem hukum anglosaxon juga membagi hukum menjadi 2 bagian yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum anglosaxon dikenal juga dengan sebutan common law (soerjono soekanto, 1986 : 302). Walaupun sistem hukum civil law dan common law sama-sama membagi hukum menjadi 2 bagian tetapi ada perbedaan yang besar diantara pembagian kedua sistem hukum tersebut.

Secara umum sistem hukum atau tatanan hukum diartikan sebagai sebuah sistem dari keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam atura-aturan hukum (B. Arief Sidharta, tanpa tahun). Sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya 'American Law: An Introduction' mengemukakan tiga unsur sistem hukum, yaitu legal substance (substansi atau materi hukum), legal structure (kelembagaan hukum) dan legal culture (budaya hukum). Elemen pertama berupa keseluruhan aturan (kaidah) dan asas hukum. Elemen kedua menunjuk pada keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. Sedangkan unsur atau elemen ketiga merupakan unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan ataupun perilaku yang berkaitan dengan unsur pertama. Bagir Manan mengartikan budaya hukum sebagai persepsi terhadap hukum.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Biarkan Hukum Mengalir", (2008:144) menuliskan bahwa pemerintah sekarang belum mampu meramu isi dari UUD 1945 sebagai landasan utama hukum Indonesia yang berasaskan sistem kerakyatan yang menyatakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dikarenakan sistem hukum civil law telah lama menjadi dasar hukum di Indonesia pasca sebelum kemerdekaan hingga

saat ini. Dalam bahasa lain, Joni Emirzon (2006:214) menyatakan sistem hukum common law dapat diterapkan di Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang dan juga Indonesia menganut sistem kerakyatan yang dimana sistem tersebut hampir sama dengan sistem yang dianut oleh negara persemakmuran Inggris dan juga Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, walaupun hanya beberapa saat tetapi Inggris sempat menerapkan sistem hukumnya saat berkuasa di Indonesia.

Yang jadi permasalahan sekarang ini bagaimanakah pengaruh dari kedua sistem hukum tersebut terhadap sistem peradilan yang ada di negara kita sekarang ini. Di dunia berlaku paling tidak dua sistem hukum besar, yaitu sistem hukum Eropa Continental dan sistem hukum Anglo-Saxon yang dimana masing-masing sistem hukum tersebut mempunyai komponen pidana yang sama tetapi implementasi yang berbeda. Berangkat dari masalah tersebut maka penulis terinspirasi untuk mengambil judul ini.

Materi dan Metode

A. Metode Perbandingan Hukum

1. Metode Perbandingan Hukum Penalaran (*Descriptive Comparative Law*)
Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), metode ini dilakukan dengan cara memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
2. Metode Legal Institution
Metode yang dipakai adalah membandingkan salah satu lembaga (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lain baik di bidang hukum perdata maupun publik.
3. Metode Perbandingan Hukum Modern
Metode Perbandingan Hukum Modern, metode ini menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti undang-undang, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.
4. Metode perbandingan hukum sejarah
Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History of Law*), metode ini sangat berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

B. Kerangka Konseptual

Sistem peradilan pidana adalah satu kesatuan proses dalam hukum pidana yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antar komponen tersebut, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Penyajian sistematis terhadap komponen hukum dan bidang penelitian hukum cenderung mencerminkan cara yang umum digunakan untuk membagi sistem hukum. Setiap subjek hukum berhubungan dengan satu bagian khusus dalam sistem hukum; hukum pidana membahas aturan-aturan mengenai hukum tindak kejahatan, hukum acara membahas aturan-aturan jalannya pengadilan. Dll. Namun, sebagian ilmu hukum mempunyai sifat berbeda karena berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang memengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum. Yang termasuk kelompok ini adalah subjek-subjek teoretis seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, yurisprudensi, dan juga hukum komparatif (*comparative law*), yang menjadi topik buku ini.

Istilah "hukum komparatif" bisa menyesatkan, begitu pula dengan menyebut sejarah hukum sebagai "hukum historis," atau sosiologi hukum sebagai "hukum sosiologis," karena di dalam sistem hukum belum ada bagian-bagian tersendiri yang dapat dirujuk dengan menggunakan istilah-istilah ini. Meskipun begitu, sampai taraf tertentu selama bertahun-tahun, istilah "hukum komparatif" telah baku sehingga bisa dipergunakan secara sah dalam pustaka, sebagai judul mata kuliah, dll. Padanannya dalam bahasa Prancis ialah *droit compare* (secara harfiah berarti hukum komparatif) dan *Rechtsvergleichung* dalam bahasa Jerman (secara harfiah berarti perbandingan hukum).

Pemahaman terhadap berbagai komponen hukum semakin memegang peranan penting. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari, mengingat interaksi antar bangsa yang semakin intens baik yang bersifat privat maupun publik yang di dalamnya diperkuasa aturan main yang didasarkan pada suatu norma hukum (legal norm) tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, memahami berbagai sistem dan tradisi hukum yang eksis dewasa ini merupakan persoalan yang semakin urget dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal. Sebuah global village sebagai konsekuensi dari realitas tersebut "interaksi dan kontraksi" antar sistem hukum akan semakin nyata dan tidak terhindarkan, bahkan akan terjadi determinasi dan superioritas sistem hukum yang satu terhadap sistem hukum lainnya.

Adapun harapan serta manfaat dari pembelajaran atas berbagai komponen hukum pidana paling tidak dapat memahami sistem hukum asing dan sistem hukum negara kita sendiri, yang pada akhirnya dapat memahami bagaimana menentukan arah pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap instrumen-instrumen hukum asing, namun tidak menanggalkan dan meninggalkan budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Di samping itu, peneliti mencermati bahwa kepustakaan atau referensi di bidang perbandingan hukum yang mengupas secara makro masih relatif terbatas, padahal di sisi lain para pembelajar hukum maupun praktisi memerlukan adanya rujukan dan acuan yang memadai dalam memahami perbandingan sistem hukum secara umum sebelum mempelajari sistem hukum sebelum yang spesifik. Misalnya, perbandingan sistem hukum pidana, perbandingan hukum perdata dan perbandingan hukum tata negara.

Hasil dan Pembahasan

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dan banyak mempengaruhi peradaban negara-negara di dunia adalah sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Continental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon* dengan istilah *Rule of law*.

Sumbangan Von Savigny sebagai “Bapak Sejarah Hukum” telah menghasilkan aliran historis (sejarah). Cabang ilmu ini lebih muda usianya dibandingkan dengan sosiologi hukum. Berkaitan dengan masalah ini Soedjono, D. Menjelaskan bahwa: “*Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.* (Sudarsono, hal 261). Demikian juga hal yang senada diungkapkan oleh Menteri Kehakiman dalam pidato sambutan dan pengarahan pada simposium sejarah hukum (Jakarta 1-3 April 1975) dimana dinyatakan bahwa: ”Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau.

Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita” (Soerjono Soekanto hal, 9). Apa yang sejak lama tersebut sejarah hukum, sebenarnya tak lain dari pada penelitian sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, jadi adalah kronik hukum. Dahulu sejarah hukum yang demikian itupun disebut “*Antiquiteiter*”, suatu nama yang cocok benar. Sejarah adalah suatu proses jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak; bukan mati, melainkan hidup.

(Sartono Kartodirjo 1993:278) *Roeslan Abdulgani 2012:08* menuliskan bahwa hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas.

Hukum tumbuh, berarti bahwa ada terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Itu berarti, bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah. (Van Apeldroon, hal. 417).

Pada sejarah hukum umum yang menjadi ruang lingkungannya adalah perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Objek khususnya adalah sejarah pembentukan hukum atau pengaruh dari sumber-sumber hukum dalam arti formil pada peraturan-peraturan tertentu. Paradigma yang digunakan sebagai kerangka dasar penelitian adalah sumber-sumber hukum dalam arti formil yang mencakup:

1. Perundang-undangan
2. Hukum kebiasaan
3. Yurispudensi
4. Traktat
5. Doktrin

Masing-masing sumber tersebut ditelaah perkembangannya serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum (*rechtvorming*). Penelitian dapat dilakukan secara menyeluruh dan juga dapat dibatasi pada suatu sumber tertentu.

Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum sesuai dengan apa yang dicita-citakan, seyogyanya sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari abad ke abad, yakni sejak untuk pertama kali tersedia informasi sampai hari ini. Akan tetapi tidak terhingga ruang lingkup misi yang akan dijelajah ini mengakibatkan bahwa untuk alasan-alasan praktis, maka penugasan tersebut di belah menjadi sebagai berikut:

1. Menurut tolok-ukur kronologis misalnya sejarah purbakala, abad pertengahan, dan sebagai
2. Menurut tolok-ukur ilmu bumi, seperti sejarah Belgia, Amerika Serikat, dan lain-lain.
3. Atas dasar tematik, yakni sejarah ekonomi, literatur, kesenian, hukum, dan lain

Sementara sejarah hukum menurut arief soeryono merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda, karena di batasi waktu yang berbeda pula, Ruang lingkup sejarah hukum adalah mempelajari sistem hukum yang pernah berlaku serta membandingkan dengan istem hukum yang berlaku sekarang. Sistem hukum yang berlaku di dunia ada bermacam-macam dan memiliki keanekaragaman antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Menurut Eric L. Richard pakar hukum *global business* dari indiana University menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia (*TheWorld's Major Legal Systems*) sebagai berikut:

1. *Civil Law* (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkondifikasi). Yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa kontental seperti belanda termasuk bekas jajahannya.
Sistem hukum ini berakar hukum Romawi (*Roman law*)
2. *Common Law* (hukum yang berdasarkan kebiasaan berdasarkan presidaen atau *judge made law*. Sistem hukum ini praktikkan di negara anglosaxon, seperti Inggris dan Amerika.)
3. *Islamic Law* (Hukum Islam), hukum yang berdasarkan syariaah islam yang bersumber dari Alquran dan Hadist. Sistem hukum ini di terapkan di arab saudi serta berbagai negara di timur tengah.
4. *Socialist Law*, sistem hukum yang di praktikkan di negara-negara sosialis seperti kuba dan rusia.
5. *Sub-Saharan africa*, sistem hukum yang di praktikkan di negara afrika yang berada di sebelah selatan gurun sahara.
Far East, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang Merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum islam sebagai basis fundamental masyarakat sistem ini di terapkan di Negara Pakistan, Bangladsh,

Selain sistem-sistem hukum di atas, di dunia dikenal suatu sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi setiap bangsa yang disebut dengan hukum adat.

“Civil Law” merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania. Sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai “Twelve Tables of Rome”. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 529 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleonnya di tahun 1804 dan Jerman dengan Civil Codenya di tahun 1896.

Sistem Hukum Civil Law termasuk keluarga hukum Romawi-Jerman. Sistem hukum ini muncul pada Abad ketigabelas. Peranan Universitas dalam Pengkajian Hukum Romawi-Jerman sangat besar. Karya universitas terlihat dalam pembentukan kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa, kaidah tersebut dipakai untuk melakukan tindakan penyelesaian secara konkrit. Kaidah tersebut tentunya masih merupakan kaidah yang bersifat abstrak, yang digunakan untuk menyelesaikan peristiwa konkrit. Penulisan Universitas bersifat berupa doktrinal yang memuat asas yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan suatu peristiwa konkrit.

Sistem hukum Eropa Continental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut dengan hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. (Fabri, marco. *The challenge of change for judicial systems*, page 137 (IOS Press 2000))

Istilah asli dari sistem hukum ini adalah *Droit Civil* selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Civil Law (Civil law System)* yang isinya *Romano-Germanic System* kemudian berkembang pesat di wilayah Eropa sehingga sering juga disebut dengan sistem hukum Eropa Continental. Istilah *Romano-Germanic* itu muncul mengingat bahwa sistem hukum ini terdiri atas sejumlah pengaruh aliran hukum yang terutama didominasi oleh hukum Romawi dan hukum Jerman. Tata hukum menurut rumpun hukum ini merupakan seperangkat kaidah perilaku (*rule of conduct*) yang sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan dan moralitas.

Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.

Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak

yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata) Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis.

Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.

Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Simpulan

Rumpun *civil law* pada hakekatnya dikembangkan oleh universitas-universitas Eropa, terutama di kawasan Latin dan di kawasan Jerman sejak sekitar abad 12-13. Sistem hukum *civil law* lebih mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya, dalam sistem ini hukum lebih banyak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum. Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga "*codified legal system*" atau sistem hukum kodifikasi, sistem hukum ini berpandangan bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola pikir deduktif). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum. Sumber-sumber hukum dalam Civil Law System muncul peranan yang sangat dari hukum yang dibuat manusia atau yang disebut kemudian sebagai perundang-undangan atau hukum yang ditulis. Negara dengan sistem Romawi-Jerman juga disebut negara-negara dengan sistem hukum yang dituliskan. Kodifikasi hukum kemudian menjadi semangat Ahli di Universitas, yang di kemudian hari menimbulkan menghantarkan apa yang disebut sebagai *legislatif positivisme*

Daftar Pustaka

- [1] Ade Maman Suherman. 2012. *Pegantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- [2] Andi sunarto,S.H. *Perbandingan Sistem Hukum Anglosaxon dan Eropa Continental*. Nartocalonlegislator.blogspot.com. Diakses 24 Juni 2023
- [3] Arthur T. Von Mehren, An Academic Tradition For Comparative Law, Supra Note N Arthur T. Von Mehren, ‘*An Academic Tradition For Comparative Law?*’ Dalam *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 19, No. 4. (Autumn, 1971), Hal. 624-632.
- [4] Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [5] Dudu Duswara Macmuddin. 2001. *Pegantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.
- [6] E.Y Kanter dan S..R Sianturi.2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- [7] Muchsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- [8] H. R Abdussalam dan DPM. Slotmpul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- [9] Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*.Nusa Media Bandung
- [10] Ishak,. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Kansil, C.S.T.. 1986. *Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- [12] Koerniatmanto Soetoprawiro. 2014. *Sejarah Rumpun Civil Law, Bahan Ajar Sejarah dan Politik Hukum* Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- [13] Kusumadi Pudjosewojo. 1997. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- [14] Michael Bodgan. 2015. *Pegantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media,
- [15] Munir Fuady S.H.M.H.LL.M. 2013 *Teori –Teoribesar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [16] Soedjono Dirdjisiworo, S.H. 2012 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- [17] Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- [18] Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty

- [19] Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. *Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum Eropa Continental dan Angloxosan Bersamaan.*
<http://www.Hukumonline.com>
- [20] Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013
- [21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945